

ABSTRAH : - Bahwa Bawaslu Kabupaten Cirebon, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

A. PELAPOR

1. Nama : SYARIF MASYAYIH, S.Sos.I
No.KTP : 3209290306790004
Alamat : Dusun 01 Blok Sumber Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 3 Juni 1979
Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Kaliwedi
2. Nama : EDI HARDADI
No.KTP : 3209291609700003
Alamat : Dusun 04, RT.33, RW.08 Desa Prajawinangun wetan Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 16 September 1970
Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan Kaliwedi
3. Nama : MUHAMMAD ROISUDDIN, S.Pd
No.KTP : 3209241401860005
Alamat : Dusun 01 RT/RW.01/01 Desa Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 14 Januari 1986
Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan Kaliwedi

B. **TERLAPOR:** Calon Anggota DPRD Kabupaten Cirebon atas nama SUNENTI,S.Pd.SD, dari Partai Keadilan Sejahtera dengan nomor urut 5 (lima) untuk daerah pemilihan (Dapil) III, meliputi Arjawinangun, Gegesik, Kaliwedi, Panguragan, dan Susukan sesuai SK KPU Nomor: 275/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 dengan laporan tertanggal 07 Februari 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Nomor : 02/ADM/BWSL.CRB/13.16/PEMILU/II/2019.

- Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- MENGADILI : 1. Menolak seluruh permohonan eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme;
3. Memerintahkan kepada SUNENTI, S.Pd.SD untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Cirebon untuk memberikan peringatan tertulis kepada SUNENTI, S.Pd.SD untuk mematuhi tata cara, prosedur atau mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam melakukan kegiatan kampanye.

CATATAN : - Putusan ini dibuat di Cirebon pada tanggal 05 Mei 2019

- Putusan memuat pemeriksaan, penilaian dan pendapat majelis pemeriksa dan kesimpulanMemuat 23 halaman

